

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala adalah salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang di atur berdasarkan Undang-Undang:

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2016
- c. Peraturan daerah tentang pengelolaan zakat.

Sebanyak lima orang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Barito Kuala pada periode 2016-2021 dilantik oleh wakil bupati Barito Kuala di Aula Mufakat kantor Bupati Barito Kuala, pada Kamis 17 Maret 2016. Kelima orang yang dilantik sebagai pengurus BAZNAS Barito Kuala tersebut KH. Abdul Aziz sebagai Ketua Umum, H. Hazrul Aswad, S.AP sebagai wakil ketua I bidang pengumpulan, Drs. H. A. Syarifullah sebagai wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, H.Akhmad Jiansi Majdedi, S.Ag sebagai wakil ketua III bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan H. Whan hari sebagai wakil ketua IV bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum.

Dengan dilantiknya para pengurus BAZNAS tersebut di harapkan terjadi efisiensi dalam pengelolaan zakat. Di akui bupati fungsi BAZNAS

sangat ditopang keberadaan BAZNAS daerah untuk kepentingan umat. Pelantikan para pengurus BAZNAS Barito Kuala sesuai keputusan bupati Barito Kuala 188/45/60/KUM/2016, tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Barito Kuala periode 2016-2021. Para pengurus juga di harapkan banyak melakukan sosialisasi ke guru-guru, unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) dan lembaga-lembaga lainnya sehingga orang jadi lebih banyak tahu terhadap kerja BAZNAS. Selain itu wakil bupati meminta data orang miskin yang dikelola nanti sebagai penerima zakat harus benar-benar tepat sasaran. Artinya orang miskin yang dimaksud benar-benar sesuai dengan kreteria sebagai orang miskin.(khazanah.republika.@id)

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

a. Visi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

Visi BAZNAS kabupaten Barito Kuala yaitu terlaksananya pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang professional, transparan, amanah, dan mandiri dengan berbasis kemitraan.


b. Misi BAZNAS kabupaten Barito Kuala

1. Memperkuat kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Barito Kuala.
2. Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS sehingga menjadi lebih professional, transparan, amanah, dan mandiri.
3. Meningkatkan pendayagunaan ZIS.

3. Struktur Organisasi BAZNAS kabupaten Barito Kuala

Sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 namun dalam penyusunan organisasi diberi kewenangan dengan struktur yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Kepemimpinan BAZNAS kabupaten Barito Kuala sesuai dengan surat keputusan Bupati Barito Kuala Nomor. 188.45/60/KUM/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang susunan kepengurusan pimpinan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala periode 2016 – 2021 sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS kabupaten Barito Kuala

Sumber : BAZNAS kabupaten Barito Kuala

4. Program BAZNAS kabupaten Barito Kuala

Program-program yang ada di BAZNAS kabupaten Barito Kuala yaitu :

- c. Program Batola Sehat atau santunan kesehatan adalah penyaluran untuk mustahik yang memerlukan bantuan kesehatan karena sakit misalnya biaya berobat, dll.
- d. Program Batola Cerdas atau santunan pendidikan adalah bantuan biaya belajar SD hingga pada perguruan tinggi.
- e. Program Batola Makmur atau pemberdayaan ekonomi adalah bantuan dana bergulir untuk usaha produktif.
- f. Program Batola peduli atau pemenuhan kebutuhan hidup adalah bantuan rehabilitasi atau pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhu'afa , rehabilitasi atau pembangunan rumah da'i terpencil dan rehabilitasi atau pembangunan rumah kaum mesjid dan musholla, santunan paket ceria dhu'afa, santunan ibnu sabil, santunan gharim.
- g. Program Batola Takwa atau dakwah islamiyah adalah santunan muallaf, santunan dalam hal pembinaan/pengembangan desatinaan, bantuan fiisabilillah, bantuan majelis ta'lim.

5. Tugas dan Fungsi BAZNAS kabupaten Barito Kuala

- a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten Barito Kuala.

- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten Barito Kuala dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- c. Bidang pengumpulan di pimpin oleh satu orang wakil ketua. Bidang pengumpulan mempunyai tugas pengelolaan pengumpulan ZIS, CSR (*corporate social responsibility*) dan dana keagamaan social lainnya.
- d. Bidang pendistribusian di pimpin oleh satu orang wakil ketua. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- e. Bidang Perencanaan, keuangan dan pelaporan di pimpin oleh satu orang wakil ketua. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan zakat
- f. Bidang Administrasi, sumber daya manusia dan umum di pimpin oleh satu orang wakil ketua. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

6. Penyajian Data

a. Strategi Pengelolaan Zakat di BAZNAS kabupaten Barito Kuala

Dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Barito Kuala dibutuhkan strategi dan manajemen yang optimal dalam pengelolaan zakat sehingga meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam berzakat karena zakat memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Bapak H. Abdul Aziz selaku pimpinan BAZNAS menyatakan: Agar pengelolaan zakat dapat tercapai secara efektif dan efisien maka manajemen pengelolaan zakat yang baik dari segi perencanaan, organisasi pelaksanaan, pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku. Dari segi perencanaan BAZNAS kabupaten Barito Kuala mempunyai program dalam bidang penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk rencana kerja telah disusun RKAT serta rencana strategis BAZNAS kabupaten Barito Kuala periode 5 tahun. Pada hakikatnya program tersebut untuk mengetahui indicator pencapaian fungsi pengelolaan zakat baik jangka pendek atau menengah (5 tahun). Dari segi pengorganisasian BAZNAS kabupaten Barito Kuala berpedoman pada asas tujuan dan legalitas hukum yang berlaku. Dari segi pelaksanaan BAZNAS harus amanah, jujur dan professional serta bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Dari pembinaan dan pengawasan BAZNAS kabupaten Barito Kuala melakukan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat serta lembaga pengawas agar

kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat semakin kuat, sehingga motivasi untuk menunaikan zakat semakin meningkat.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN BARITO KUALA**

Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman RT. 15 No. 66 Marabahan
Hp. 0852 4933 9491 / 8013 4951 5235 Email : baznaskab.baritokuala@gmail.com

**DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ZIS
SEMESTER I (JANUARI s/d JUNI 2018)**

No	Bulan	Saldo bulan lalu	Penerimaan / Pemasukan			JUMLAH 2+3+4+5	Penyaluran / Pegeluaran							JUMLAH 7+8+9+10+11+ 12+13	SALDO AKHIR 6 Kurang 14
			Zakat Fitrah	Zakat Maal / Profesi	Infaq / Sedeqah		Fakir Miskin /Anak Yatim (FM/AY)	Bea Siswa sarana pendidikan (BS/SP)	Sarana Ibadah (SI)	Ibadah Sosial	Modal Kerja (MK)	Fii Sabilillah	Mu'alaf		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	JANUARI	92,039,000		1,250,000	14,263,300	107,552,300	3,601,855	3,050,000			2,185,145	7,500,000	4,280,800	20,617,800	86,934,500
2	FEBRUARI	86,934,500		400,000	12,313,000	99,647,500	620,000	2,250,000		74,500	500,000		2,807,000	6,251,500	93,396,000
3	MARET	93,396,000	175,000	100,000	68,350,500	162,021,500	1,550,000			3,250,000	575,000	175,000	500,000	2,250,000	153,721,500
4	APRIL	153,721,500		800,000	16,556,000	171,077,500	350,000				2,900,000	2,700,000	9,422,000	15,372,000	155,705,500
5	MEI	155,705,500		9,650,000	19,095,494	184,450,994	44,355,500	58,500,000			1,500,000		3,920,000	108,275,500	76,175,494
6	JUNI	76,175,494	33,976,850	46,075,000	22,986,250	179,213,594	115,526,850	4,150,250	250,000		2,500,000	1,500,000	6,876,494	130,803,594	48,410,000
TOTAL			34,151,850	58,275,000	153,564,544		166,004,205	67,950,250	250,000	3,324,500	10,160,145	10,375,000	2,000,000	29,556,294	289,620,394

Mengetahui
Ketua,

H. ABDUL AZIZ

245,991,394

245,991,394
(79,173,550)

325164944

MARABAHAN, 20 Juli 2018
WAKIL KETUA III
(Bidang Perencanaan Keuangan & Pelaporan)

H. AH. JIANSI. SAG



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN BARITO KUALA**

Sekretariat : Jl. A. Yani No. 04 Marabahan
Hp. 0852 4933 9491 / 0813 4951 5235 Email : baznaskab.baritokuala@baznas.or.id

**DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ZIS
TAHUN 2019**

No	Bulan	Saldo bulan lalu	Penerimaan / Pemasukan				JUMLAH 2+3+4+5	Penyaluran / Pegeluaran								JUMLAH 7+8+9+10+11+12+13+14+15	SALDO AKHIR 6 Kurang 16	
			Zakat Fitrah	Zakat Entitas	Zakat Maal / Profesi	Infaq / Sedeqah		Fakir Miskin / Anak Yatim (FM/AY)	Bea Siswa sarana pendidikan (BS/SP)	Sarana Ibadah (SI)	Ibadah Sosial	Modal Kerja (MK)	Fii Sabilillah	Gharim	Mu'alaf			Operasional / Hak Amil
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI	89,816,100			5,990,000	7,823,000	103,629,100	750,000	1,050,000				950,000			5,606,000	8,356,000	95,273,100
2	FEBRUARI	95,273,100			970,000	11,961,000	108,204,100	500,000	750,000				600,000			6,565,000	8,415,000	99,789,100
3	MARET	99,789,100			650,000	24,276,750	124,715,850	50,000	350,000				300,000	5,550,000		5,656,000	11,906,000	112,809,850
4	APRIL	112,809,850		32,812,500	2,981,310	13,864,794	162,468,454			500,000			11,200,000			10,106,000	21,806,000	140,662,454
5	MEI	140,662,454	7,112,000	25,000,000	37,762,760	13,571,594	224,108,808	110,922,000				26,250,000	5,000,000			10,966,000	153,138,000	70,970,808
6	JUNI	70,970,808			7,640,000	15,804,294	94,415,102	27,070,000	2,800,000							7,436,000	37,306,000	57,109,102
7	JULI	57,109,102			4,188,895	13,161,544	74,459,541	1,000,000				1,500,000				6,688,500	9,188,500	65,271,041
8	AGUSTUS	65,271,041		25,000,000	8,205,633	14,019,044	112,495,718	1,050,000					4,650,000			6,966,000	12,666,000	99,829,718
9	SEPTEMBER	99,829,718			4,354,698	18,417,494	122,601,910	100,000	500,000	1,500,000			2,000,000			7,635,500	11,735,500	110,866,410
10	OKTOBER	110,866,410			5,573,698	12,085,794	128,525,902	300,000	600,000				3,000,000			6,428,000	10,328,000	118,197,902
11	NOVEMBER	118,197,902			2,812,575	14,246,594	135,257,071						6,000,000			5,475,000	11,475,000	123,782,071
12	DESEMBER	123,782,071			5,259,698	16,093,594	145,135,363	2,250,000	1,956,000				140,000			56,280,200	60,626,200	84,509,163
TOTAL			7,112,000	82,812,500	86,389,267	175,325,496		143,992,000	8,006,000	2,000,000	-	27,750,000	33,840,000	5,550,000	-	135,808,200		

*Jumlah kolom 14 bulan Desember termasuk dana APBD Th. 2019 Rp. 25.000.000,- dan Dana Hibah dari Kankemenag Rp. 25.000.000,-

MARABAHAN, 03 Februari 2020
KETUA,

KH. ABDUL AZIZ

Adapun strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Barito Kuala untuk menyalurkan dana zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Barito Kuala yakni:

a. Sosialisasi

Sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dilakukan dengan cara mempengaruhi, memberitahukan dan mengingatkan kepada umat Islam, yang bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kepedulian serta semangat mereka untuk menunaikan zakat. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui acara seminar tentang pembelajaran dalam berzakat. Dimana acara tersebut berisikan pengenalan zakat kepada masyarakat tentang bagaimana pengumpulan dan penyaluran zakat yang di anjurkan, sebaiknya dalam berzakat ke lembaga zakat yaitu badan amil zakat. Acara sosialisasi ini tidak sekedar hanya sekedar kegiatan rutin diadakan oleh kementerian agama kabupaten Barito Kuala selaku pelaksana. Tetapi juga sebagai jalinan silaturahmi antara masyarakat maupun pemerintah yaitu gabungan dari kementerian agama dan pemerintah daerah serta instansi-instansi yang ikut ambil bagian dari pelaksanaan zakat. Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui publikasi digital atau social media, spanduk-spanduk berisikan tentang pelaksanaan zakat, atau sejenisnya ini mampu menjawab dari kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan zakat yang berada di kabupaten

Barito Kuala, walaupun dengan dipasangkan 1 atau 2 spanduk saja, namun spanduk tersebut sangat berarti bagi masyarakat juga dipasangnya ditempatkan strategis maka akan sudah mewakili dari pelaksanaan zakat.

b. Laporan Keuangan

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat juga dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berkaitan dengan hal ini Bapak KH. Abdul Aziz mengatakan:

Laporan keuangan bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Barito Kuala. BAZNAS kabupaten melaporkan pelaksanaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS provinsi dan bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Sementara perwakilan LAZ yang ada di daerah kabupaten kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan secara tertulis kepada BAZNAS kabupaten dan Pemerintah Daerah (Kemenag kabupaten) setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola harus di audit syariah. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama, Laporan dari lembaga pengelolaan zakat yang telah di audit syariah, disampaikan kepada BAZNAS. Laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas dan kinerja

pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta dana social keagamaan lainnya.

Bapak H. Hazrul Aswad selaku wakil ketua I menambahkan bahwa:

Selain untuk menjaga kepercayaan muzakki, laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan. Pertama, menyajikan informasi apakah lembaga pengelolaan zakat dalam menjalankan kegiatannya sudah sesuai atau tidak berdasarkan syariat islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kedua untuk menilai program yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Barito Kuala dan kemampuannya untuk terus memberikan program agar mencapai tujuan pengelolaan zakat salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran khususnya di kabupaten Barito Kuala. Sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat islam tentang perintah zakat secara jelas dinyatakan dalam al-qur'an dan hadis ataupun Undang-Undang yang berlaku tentang zakat di Indonesia. Dengan adanya informasi yang diperoleh masyarakat melalui laporan keuangan maka masyarakat dapat menilai, menyampaikan saran dan pendapatnya untuk pengelolaan zakat pada masa yang akan datang.

- c. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berkaitan hal ini H. Abdul Aziz mengatakan:

Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS kabupaten Barito Kuala berasaskan pada:

1. Syariat Islam

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an at-Taubah (9):60 dan hadis.

2. Amanah

Lembaga pengelola zakat dan kegiatan pengelolaan zakat harus dipercaya oleh masyarakat, untuk itu BAZNAS dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

3. Kemanfaatan

Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada penerima zakat (mustahiq). Manfaat yang paling berguna adalah apabila zakat dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi mustahiq sehingga terlepas dari kemiskinan.

4. Keadilan

Penyaluran dana zakat harus dilaksanakan secara adil yang mencakup skala prioritas sesuai dengan kondisinya, serta menentukan kebutuhan mustahik secara factual.

5. Kepastian Hukum

Pengelola zakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan baik bagi para muzakki mustahiq ataupun amil zakat. Bagi mustahik akan mendapatkan jaminan dan dilindungi hak mereka untuk mendapatkan zakat, untuk para muzakki akan mententramkan batin atas keabsahan zakat yang telah ditentukan. Bagi amil zakat akan mendapat jaminan memperoleh legalitas dan perlindungan hukum yang semestinya.

6. Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus memperhatikan regulasi dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat secara legal telah dibentuk oleh pemerintah. Koordinasi program pengelola zakat dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari segi pengumpulan, penyaluran ataupun pendayagunaan.

7. Akuntabilitas

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Barito Kuala secara akuntabilitas perlu adanya pengawasan syariah serta pengawasan dari masyarakat, jadi dari segi akuntansi maupun prosedur pengelolaan zakat harus diadakan pemeriksaan secara berkala oleh lembaga independen dan oleh pemerintah.

- d. Keterbukaan dalam manajemen pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Barito Kuala melalui publikasi media cetak

(spanduk, baleho, umbul-umbul dan laporan tahunan), hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas masyarakat terhadap kinerja BAZNAS kabupaten Barito Kuala. Apabila manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sudah bagus tetapi tidak diiringi dengan keterbukaan dari pihak lembaga maka semuanya akan sia-sia. Kepercayaan muzakki akan meningkat apabila mereka mengetahui kemana zakat yang dikeluarkan oleh muzakki didistribusikan maupun pendayagunaan dana tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu BAZNAS kabupaten Barito Kuala juga telah melakukan fungsi *controlling* (pengawasan) yang dilakukan oleh auditor internal (Ketua BAZNAS kabupaten BaritoKuala) serta auditor syariah dilakukan oleh Kementerian Agama dan masyarakat. Fungsi pengawasan tersebut sangat penting untuk menjaga kredibilitas BAZNAS kabupaten Barito dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah (ZIS). Untuk meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik dan benar sampai kepada para mstahik. Transparansi dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, karena pada umumnya keyakinan muzakki akan bertambah apabila dibuktikan dengan hal-hal yang nyata sehingga produk maupun program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif dibutuhkan untuk membuat muzaki semakin meningkat kesadaran , kepercayaan maupun kemauannya untuk menunaikan ZIS. Dengan adanya transparansi dari BAZNAS kabupaten Barito Kuala

menunjukkan bahwa lembaga zakat tersebut telah melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan benar-benar jujur, amanah, dan profesional sesuai visi dan misi BAZNAS kabupaten Barito Kuala.

Pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik, apabila BAZ/LAS menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama amanah, zakat merupakan salah satu rukun islam yang berbicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzakki memiliki landasan syari yang kuat dan jelas. Kedua, transparan, transparan diartikan sebagai suatu kewajiban BAZ/LAS sebagai amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada public baik kepada para muzakki, mustahik, maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak dan lain-lain. Ketiga profesional. Amil zakat adalah profesi, oleh karena itu amil harus profesional yang di cirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional amanah muzakki tertunaikan, mustahik di berdayakan.

Ketiga hal di atas, dapat diimplementasikan di dukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain. Pertama, aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai factor yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi,

aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM).SDM adalah asset paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Ketiga system pengelolaan, OPZ harus memiliki system pengelolaan yang baik unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah memiliki system, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi serta perbaikan terus-menerus.

b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala menurut Bapak KH. Abdul Aziz, sejauh ini pengeloaan nya dikatakan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala. Kendala yang utama permasalahan di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala menurut beliau yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat, dan minim nya pengetahuan masyarakat bagaimana cara berzakat sehingga dana yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala masih kurang optimal. Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah.Begitupun tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana zakat yang masih kurang sehingga para muzakki lebih memilih untuk berzakat secara langsung daripada menyerahkan zakat mereka kepada lembaga pengelola dana zakat.

Sumber daya manusia (SDM) amil zakat di BAZNAS kabupaten terbatas, secara kuantitas bahwa pegawai yang ada dirasa belum ideal bila dikaitkan dengan bidang tugas yang ada, sebab beberapa bidang yang tidak mempunyai staf, yaitu dari pimpinan BAZNAS hanya memiliki 1 orang ketua dan 3 wakil. Wakil ketua I oleh H. Hazrul Aswad S.AP, wakil ketua II oleh drs. H. A. Syarifullah, dan wakil ketua IV oleh H. Whanhari, jadi secara structural masih kekurangan 1 orang wakil ketua. Untuk pegawai administrasi masih kekurangan 4 orang kepala bagian dan 4 orang staf. Hal ini tidak lain untuk memperlancar tugas dan fungsi mulai dari pengumpulan, penyaluran, pelaporan dan pelayanan administrasi dan pengelolaan BAZNAS kabupaten Barito Kuala.

B. Analisis Data

1. Strategi Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS kabupaten Barito Kuala dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

Adapun analisis SWOT tersebut yaitu:

- a. *Strength* (kekuatan)
 1. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui acara seminar tentang pembelajaran dalam berzakat diadakan oleh kementrian agama kabupaten Barito Kuala selaku pelaksana. Tetapi juga sebagai jalinan silaturahmi antara masyarakat maupun pemerintah yaitu gabungan dari kementrian agama dan pemerintah daerah serta instansi-instansi yang ikut ambil

bagian dari pelaksanaan zakat. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media elektronik , laporan tahunan, baliho, dan spanduk yang akan mempengaruhi, memberitahukan, dan mengingatkan serta memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang arti penting zakat, tujuan, manfaat dan hikmah zakat.

2. Laporan Keuangan

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Barito Kuala BAZNAS kabupaten Barito Kuala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dan dana social keagamaan lainnya secara tertulis kepada BAZNAS provinsidan bupati setiap enam bulan dan akhir tahun. Laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan zakat, infak, shadaqah (ZIS) dan dana social keagamaan lainnya.

3. Kepastian Hukum

Pengelolaan zakat harus mendapatkan jaminan kepastian hokum berdasarkan peraturan perundang-undangan baik bagi para mustahik, muzakki maupun amil zakat. Kepastian hokum dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah (ZIS) diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, peraturan pemerintah No.14 tahun 2014.

4. Keterbukaan dalam manajemen pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Barito Kuala melalui publikasi

media cetak (spanduk, baliho, dan laporan tahunan), hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas terhadap kinerja BAZNAS kabupaten Barito Kuala.

b. *Weakness* (kelemahan)

1. Kurangnya pengawasan dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam bidang pengumpulan masih banyak pegawai negeri sipil/swasta/BUMN/peoangan yang tidak mau membayar zakat, serta zakat yang disetorkan oleh UPZ ke BAZNAS kabupaten Barito Kuala tidak konstan setiap bulannya. Dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada mustahik yang akan menerima bantuan dari BAZNAS kabupaten Barito Kuala, pendampingan, pembinaan secara berkala, control dan evaluasi. Sehingga terjadi salah sasaran dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS kabupaten Barito Kuala mempercayakan data mustahik kepada kelurahan se kabupaten, karena yang mengetahui orang yang berhak menerima zakat adalah kelurahan. Hal ini terjadi karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh BAZNAS kabupaten Barito Kuala

c. *Opprtunities* (peluang)

1. Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat saat ini sangat signifikan dan semakin berkembang, dimana profesi masyarakat muslim dari segi pekerjaannya tidak menguras fisik dan modal besar, tetapi dapat

menghasilkan pendapatan yang melimpah. Hal tersebut karena keahlian, keterampilan dan kecakapan sehingga menghasilkan pendapatan yang besar dan melimpah.

2. Potensi zakat di kabupaten Barito Kuala sangat besar, tahun 2018 penduduk nya sebanyak 310.016 jiwa terdiri dari 17 kecamatan dan 6 kelurahan yang 80% penduduknya beragama islam, apabila diberdayakan akan mengingat kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan, agama, kesehatan, ataupun social kemanusiaan. Potensi tersebut cukup besar bila umat islam diberdayakan untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Barito Kuala.

d. *Threat* (ancaman)

1. Kesadaran zakat dalam dimensi etika/moral, karena dalam dimensi inilah zakat memiliki arti yang sangat mendasar sebagai ajaran islam. Dalam dimensi etika/moral, zakat berarti memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian untuk melaksanakan zakat dan memanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kemanusiaan. Kesadaran zakat dalam dimensi moral akan melahirkan kesadaran dalam dimensi social, ekonomi serta dilain pihak terkait dengan peringatan Nabi Muhammad SAW bahwa kefakiran itu mendekatkan kita kepada kekufuran.

Oleh karena itu, maka hal terakhir dalam melakukan pengelolaan zakat oleh BAZNAS kabupaten Barito Kuala adalah proses evaluasi pelaksanaan

program pelaporan secara transparan kepada public tentang berapa dana zakat yang terkumpul, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat. Dengan transparansi dalam pengelolaan zakat dapat menciptakan suatu system control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi melibatkan pihak ekstern seperti muzakki atau mustahik melalui media dan laporan keuangan yang dibagikan oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala. Ketika suatu program dikatakan tepat sasaran maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika suatu program dinilai tidak tepat sasaran maka kepercayaan masyarakat menjadi kecil bahkan hilang. Demikian diperlukan kelengkapan berupa data-data mustahik dokumentasi kegiatan dan tanggapan masyarakat yang merasa terbantu oleh pengguliran program.

2. Kendala Yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kabupaten Barito Kuala masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya lembaga zakat yang bertugas mengelola dana zakat tersebut, sehingga dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Barito Kuala tergolong masih sedikit atau kurang maksimal, masyarakat umumnya lebih memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik

yang hanya mereka ketahui. Sehingga pendistribusian zakat menjadi tidak merata karena sebenarnya masih banyak masyarakat miskin diluar sana yang membutuhkan bantuan. Begitu pula dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga masih kurang, sehingga masyarakat lebih suka memberikan zakat secara langsung daripada menyerahkan dana mereka kepada lembaga pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Barito Kuala juga masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) sehingga ketika pelaksanaan penyaluran dana tersebut menjadi kurang efektif.

TABEL 4.1
MATRIK SWOT

Internal	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
Eksernal	1. Status legalitas BAZNAS	1. Program yang dimiliki BAZNAS belum merata keseluruhan kabupaten Barito Kuala.
	2. Dimudahkan dalam penghimpuan kerana dibantu oleh pemerintah daerah	2. Belum ada audit eksternal
	3. BAZNAS adalah mitra penyelenggara pemerinah	3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang BAZNAS
	4. Membantu masyarakat atau muzakki berdonasi untuk para mustahik	

	Strategi SO	Strategi WO
<p><i>Opportunities (O)</i></p> <p>1. Perkembangan ekonomi yang signifikan yang membuat pendapatan semakin besar.</p> <p>2. Masyarakat kab. Barito kuala mayoritas muslim</p> <p>3. Trend nya media sosial</p>	<p>1. Dengan dimudahkannya dalam pengumpulan zakat kerana dibantu oleh pemerintah daerah, BAZNAS dapat menghimpun dana tidak hanya dari kalangan pegawai negeri tapi potensi pengumpulan juga dari perusahaan swasta yang ada di kabupaten Barito Kuala.</p> <p>2. BAZNAS dapat meningkatkan sosialisasi baik dalam bentuk penyuluhan atau media cetak yang dapat meningkatkan potensi muzakki untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS.</p>	<p>1. Dengan masyarakat yang mayoritasnya muslim , maka dapat mempermudah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat meningkat.</p> <p>2. Walaupun minimnya anggaran operasional dari pemerintah tetapi dengan potensi muzakki BAZNAS dapat melakukan promosi melalui media cetak atau elektronik yang dapat meningkatkan jumlah muzakki.</p>

<i>Threats (T)</i>	Strategi ST	Strategi WT
<p>1. Minimnya kesadaran/kepedulian masyarakat dalam menyalurkan ZIS kepada BAZNAS.</p> <p>2. Banyak orang yang lebih memilih memberikan zakatnya sendiri daripada ke BAZNAS.</p> <p>3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat.</p>	<p>1. BAZNAS dapat mengubah pemikiran masyarakat terhadap lembaga pemerintah sehingga timbul rasa percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.</p> <p>2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin.</p> <p>3. Memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang program yang di adakan BAZNAS untuk para penerima zakat.</p>	<p>1. Mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan muzakki sehingga BAZNAS menjadi solusi utama bagi masyarakat.</p> <p>2. Membuat teknik promosi yang lebih kreatif.</p>

Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikir lembaga, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Strategi ST

Strategi ini adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki BAZNAS kabupaten Barito Kuala dengan cara menghindari ancaman.

Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada, dengan mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki

Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang ditujukan untuk meminimalisir kelemahan serta menghindari ancaman.

